



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1462/Pdt.G/2023/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, Tempat / Tanggal lahir, XXXXXXXXXXX / 07 Juni 2000, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat XXXXXXXXXXX Kab. Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairul Abdi, S.H., M.H., Andi Ratmaja, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Meinarda Simanjorang, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Syariban Lubis, S.H., Kartika Sari, S.H., Advokat /Pembela Umum dan Pengaduan Bantuan Hukum Dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH - CNI) yang beralamat di Kantor Jalan Durian No. 5 Lk. IV Kel. Kisaran Naga, Kab. Asahan – Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 905/KS/2023/PA-KIS tanggal 25 Juli 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, Tempat / Tanggal lahir, XXXXXXXXXXX/ 18 November 1998, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXXXXXXXXXX Kab. Asahan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2023 telah

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 1462/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Cerai Gugat yang didaftar secara *Ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1462/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Juli 2019 yang dicatat oleh Pegawai Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Asahan, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/36/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019.
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Rumah Bersama yang beralamat di Xxxxxxxx Kabupaten Asahan.
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan di karunia 1 (satu) anak yaitu:
 - 1) Xxxxxxxx Umur 3 tahun Laki-laki.
4. Bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Desember tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga di sebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 merupakan puncak pertengkaran, diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus, dan yang menyebabkan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - 1) Tergugat tidak menafkahi lahir dan batin Penggugat.
 - 2) Tergugat juga selalu mengambil keputusan sendiri tanpa meminta pertimbangan Penggugat.
 - 3) Tergugat tidak pernah jujur dalam keuangan dalam rumah tangga.
 - 4) Tergugat selalu tidak peduli dengan keluarganya.
6. Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut, pada Januari 2022 Tergugat meninggalkan rumah, dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di Xxxxxxxx Kab. Asahan.
7. Bahwa seluruh keluarga telah berulang kali berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun dihadapan seluruh keluarga Tergugat tidak mau hidup bersama Penggugat lagi.

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 1462/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, meja dan ranjang sejak sekitar Januari 2022 lebih kurang 2 (dua) tahun sampai saat Gugatan ini di majukan tanpa memberi nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat.
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, adalah wajar dan berdasarkan Hukum yang benar apabila Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, karena Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra antara Tergugat (Xxxxxxxx) dengan Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor 1462/Pdt.G/2023/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut Perkara Nomor 1462/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 25 Juli 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Agustus 2023;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai- mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 1462/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Penggugat yang hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1462/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 25 Juli 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1462/Pdt.G/2023/PA.Kis tanggal 25 Juli 2023.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 1462/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Helmilawati, S.HI, MA, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rusli, SH, MH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI, MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Helmilawati, S.HI, MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rusli, SH, MH

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI, MH

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftar	: R	30.000,00		
	an	p			
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	600.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	: R	10.000,00		
		p			
	Jumlah	: R	720.000,00		
		p			
					(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 1462/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5